

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecelakaan fatal empat kali lebih banyak terjadi di negara berkembang daripada di negara industri. Sebagian besar penyakit dan kecelakaan kerja di negara berkembang pada industri kayu, dan pertanian (Sumampouw et al., 2020). Organisasi Buruh Internasional mengklaim bahwa 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahun akibat kecelakaan kerja, dimana 2,4 juta (86,3%) disebabkan oleh penyakit akibat kerja dan lebih dari 380.000 (13,7%) karena kecelakaan. (ILO, 2018).

Menurut ILO, rata-rata jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 99.000 kasus per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 70% berakibat fatal yang menyebabkan kecacatan seumur hidup dan kematian. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) mencatat, hingga akhir tahun 2015 terjadi 105.182 kecelakaan kerja. Dari keseluruhan jumlah kecelakaan kerja, tercatat 2.375 kasus kecelakaan berat yang mengakibatkan korban jiwa. Kecelakaan kerja dilaporkan sebanyak 123.041 kejadian pada tahun 2017 dan 173.105 kasus pada tahun 2018. Setiap tahun, 130 ribu klaim kecelakaan kerja ditangani oleh BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari insiden ringan hingga yang mengakibatkan kematian. (Rini & Aswin, 2020).

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, terdapat 114.000 kejadian kecelakaan kerja pada tahun 2019. Selain itu adanya kenaikan kasus kecelakaan sebanyak 117.000 kasus selama bulan Januari hingga Oktober 2020 (Santia, 2021).

Petugas pemadam kebakaran bekerja di salah satu profesi dengan potensi risiko yang tinggi. Tanggung jawab utama petugas pemadam kebakaran ialah melayani masyarakat, melakukan penyelamatan dan meminimalisir kerusakan properti dalam keadaan darurat di berbagai lokasi. Persiapan cepat tanggap dan pencegahan keadaan

darurat menjadi bagian penting karena pemadam kebakaran adalah profesi yang menantang yang membutuhkan peralatan pelindung pribadi khusus karena petugas pemadam kebakaran bekerja di lingkungan yang terus berubah dan tidak dapat diprediksi. (ILO, 2018).

Menurut data *US Fire Administration (USFA)* pada tahun 2019, angka kecelakaan petugas pemadam kebakaran di Amerika Serikat mencapai 203 petugas meninggal dunia, serta 23.825 petugas pemadam kebakaran mengalami luka-luka saat proses pemadaman api (Administration, 2019). Indonesia memiliki angka kecelakaan kerja yang masih tinggi pada petugas pemadam kebakaran. Kejadian kecelakaan karena kerja pada 2015 berjumlah 105.182 kejadian, 2.375 di antaranya telah mencatat kematian yang kecelakan (Nuramida et al., 2020).

Selama menangani kebakaran, keselamatan petugas perlu mendapat perhatian serius karena kecelakaan kerja sering terjadi seperti luka-luka bahkan kematian. Akan tetapi hingga kini institusi pemadam kebakaran Kota Medan belum mengeluarkan data resmi terkait jumlah petugas pemadam kebakaran yang mengalami kecelakaan selama bertugas.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Andriyan (2011) di Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya, pemadam kebakaran merupakan profesi dengan risiko kecelakaan yang tinggi. Risiko tersebut antara lain bahaya kebisingan, tekanan panas, paparan gas berbahaya dan partikel udara (CO, NO₂, H₂S, PCB, Silika bebas, Pb, ZnCl₂, dll), arus listrik, getaran pada mobil dan gulungan selang, bakteri dan parasit, jatuh, material hancur, luka bakar, sengatan listrik, goresan atau tusukan (Andriyan, 2011).

Berdasarkan penelitian Rahmi (2012) di Dinas DP2K Kota Medan risiko pekerjaan pemadaman kebakaran terutama terjadi saat selagi perjalanan menuju lokasi kejadian yakni bahaya lalu lintas, tersengat listrik, terpapar udara panas, bekerja di ketinggian, peralatan pemadaman, ledakan, aliran balik dan *flashover*, kondisi dimana

bangunan yang terbakar, benda tajam, dan perkelahian dengan masyarakat (Rahmi Shafwani, 2012).

Pesatnya perkembangan Kota Medan telah menjadikannya sebagai kegiatan utama pemerintahan, industri, perdagangan, transportasi, kegiatan utama pendidikan, kegiatan utama pariwisata dan kebudayaan. Diberbagai kegiatan sektor pemerintahan dan swasta membuat wilayah kota harus dijaga dan diantisipasi dari bahaya alami ataupun bahaya yang ditimbulkan dari aktivitas manusia seperti kebakaran yang dapat menghambat perkembangan kota (Bornok, 2008).

Penugasan penanggulangan pemadaman kebakaran di Kota Medan dilakukan oleh Markas Komando (MAKO) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) (DP2K) Kota Medan. Markas Komando dipimpin Kepala (MAKO), UPT diketuai Kepala UPT yang memiliki tanggung jawab terhadap Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya. (Pemko Medan, 2010).

Data kasus kecelakaan di Kota Medan yang tercatat di (DP2K) Kota Medan tahun 2021 selama bulan Januari terjadi 18 kasus kebakaran, bulan Februari sebanyak 22 kasus, bulan Maret sebanyak 24 kasus kebakaran, bulan April 26 kasus kebakaran, bulan Mei 25 kasus kebakaran, dan 25 kasus kebakaran di bulan Juni (DP2K Kota Medan, 2021). Tingginya kasus kecelakaan yang terjadi menyebabkan petugas lebih sering terpapar bahaya.

Faktor manusia (unsafe human act) seperti menolak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), bekerja tidak sesuai prosedur, bercanda saat bekerja, menempatkan alat dan barang yang salah, sikap kerja yang salah, bekerja di dekat peralatan yang berputar, lelah atau bosan, dan faktor lain yang berkontribusi terhadap kecelakaan kerja. (Rozy, 2021). Isu lingkungan (keadaan berbahaya), khususnya lingkungan yang tidak aman, seperti mesin tanpa fitur keselamatan, penggunaan

peralatan yang tidak sesuai, kurangnya penerangan, lingkungan kerja yang tidak sesuai, cuaca buruk, suara keras, dan permukaan kerja yang licin Inspeksi K3 harian terhadap penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) yang lengkap dan pengawasan manajemen yang lebih ketat terhadap karyawan yang tidak mematuhi penggunaan alat pelindung diri merupakan dua metode pengendalian risiko yang dapat digunakan. (Rozy, 2021).

Dalam melaksanakan pekerjaan, pekerja membutuhkan alat pelindung diri sebagai upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kecelakaan kerja. Kepatuhan pekerja terhadap penggunaan APD memberi keuntungan bagi pekerja maupun perusahaan dari kerugian material maupun non-material karena akan mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit. (Ekawati et al., 2016).

Ada banyak faktor yang menyebabkan ketidaktaatan pekerja mematuhi aturan pemakaian APD, kemungkinan adanya kecelakaan dan penyakit kerja, dan kelalaian pekerja. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor penyebab ketidakpatuhan pekerja menggunakan APD (Ardian, 2019).

Temuan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Nurcahyati (2018) bahwa masih ditemukan petugas tidak patuh memakai APD karena mengganggu kenyamanan sewaktu bertugas dan mengurangi kegesitan, sementara itu penggunaan APD adalah pilihan yang menguntungkan bagi pekerja menghindari bahaya di tempat kerja. (Sari & Nurcahyati, 2018).

Penelitian lainnya yang dilakukan Astiningsih (2018), ditemukan bahwa mayoritas pekerja yakni 54% tidak mematuhi aturan penggunaan APD yang diwajibkan, hal ini disebabkan karena 87% pekerja kurang mengetahui arti penting penggunaan APD saat bekerja, dan 72% disebabkan karena kurangnya pengawasan. (Astiningsih, 2018).

Berdasarkan hasil observasi saat survei pendahuluan pada tanggal 21 Februari 2022, yang peneliti lihat pada petugas pemadam kebakaran saat memadamkan api, dalam 1 mobil pemadam, hanya 2 petugas yang menggunakan APD lengkap, sementara 4 yang lain tidak memakai APD secara lengkap. Ketika wawancara dengan Kepala Bidang Bagian Pengendalian Operasional, jumlah APD yang tersedia belum lengkap, ada yang kotor dan sudah tidak layak pakai. Beliau juga menambahkan, petugas pemadam tidak mau menggunakan APD karena malas memakainya sebab APD tersebut berat dan panas. Terdapat satu kejadian kecelakaan kerja pada petugas pemadam kebakaran yaitu terkena pecahan kaca di tangan ketika memadamkan api dikarenakan tidak menggunakan baju pelindung, sehingga petugas tersebut harus mendapatkan 16 jahitan di tangannya. Sehingga dapat ditemukan sebab kecelakaan kerja petugas pemadam tersebut dikarenakan kelalaian petugas itu sendiri yaitu tidak menggunakan APD baju pelindung saat bertugas.

Di dalam Permenaker No. Per 03/MEN/1985 pasal 10 menerangkan jika APD atau pakaian pekerja yang telah digunakan tidak diperbolehkan untuk dikenakan bergantian oleh pekerja lainnya, APD dan pakian bisa digunakan kembali setelah dibersihkan atau disterilkan. Maka dari itu peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian yaitu” Hubungan Kepatuhan Penggunaan APD dengan Kecelakaan Kerja pada Petugas Pemadam Kebakaran Kota Medan”.

1.2. Rumusan Masalah

Apakah ada hubungan kepatuhan penggunaan APD dengan kecelakaan kerja pada petugas pemadam kebakaran Kota Medan?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan kepatuhan penggunaan APD dengan kecelakaan kerja pada petugas pemadam kebakaran Kota Medan.

1.3.2. Tujuan Khusus

Berikut tujuan khusus penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui kepatuhan penggunaan alat pelindung diri pada petugas pemadam kebakaran Kota Medan.
- b. Untuk mengetahui kecelakaan kerja pada petugas pemadam kebakaran Kota Medan

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperluas ilmu dan wawasan kegunaan pemakaian APD dari kecelakaan kerja bagi petugas pemadam kebakaran Kota Medan serta dapat digunakan sebagai bahan pustaka atau sebagai bahan kajian atau bagi peneliti berikutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian sebagai berikut:

a. Bagi Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran Kota Medan

Diperoleh manfaat dari penelitian ini yang dijadikan sebagai masukan upaya pengendalian kepatuhan dalam menggunakan alat pelindung diri sehingga dapat meminimalisasi tingkat kecelakaan kerja petugas pemadam kebakaran.

b. Bagi Petugas Pemadam Kebakaran Kota Medan

Menjadi bahan informasi ataupun masukan kepada para petugas pemadam kebakaran mengenai pentingnya kepatuhan dalam menggunakan APD saat bekerja guna meminimalisir dampak kerugian yang ditimbulkan pekerjaannya.

c. Bagi Peneliti

Diperoleh manfaat yang dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan serta penerapan ilmu perkuliahan tentang pemakaian APD dan kepatuhannya dengan mengacu pada insiden kerja yang melibatkan petugas pemadam kebakaran di Kota Medan.